



2

## BUPATI TEMANGGUNG

### SURAT IZIN

Nomor 421.5 / 004 / Tahun 2011

TENTANG

OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN  
NEGERI KECAMATAN BANSARI KABUPATEN TEMANGGUNG

Dasar : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

#### MEMBERIKAN IZIN :

Kepada :

Nama : **Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Kecamatan Bansari** disingkat **SMK Negeri BANSARI**

Alamat : Desa Campuranom Kecamatan Bansari

Untuk : Menyelenggarakan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dengan :

1. Bidang Studi Keahlian Teknologi dan Rekayasa
  - 1.1. Program Studi Keahlian Teknik Elektronika
    - 1.1.1. Kompetensi Keahlian Teknik Audio Video
2. Bidang Studi Keahlian Agribisnis dan Agro Teknologi
  - 2.1. Program Studi Keahlian Agribisnis Produksi Tanaman
    - 2.1.1. Kompetensi Keahlian Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Keterangan: Operasional Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dimulai Tahun Pelajaran 2009/2010.

Ditetapkan di TEMANGGUNG  
pada tanggal 2 JANUARI 2011

BUPATI TEMANGGUNG

Drs. H. HASYIM AFANDI

#### Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Kepala Badan Kepegawaian Kabupaten Temanggung;
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Temanggung;
5. Arsip.

# PERJANJIAN KERJASAMA

Antara

DIREKTUR PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN  
dengan

BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR : 0768ah/C5.4/Kep/KU/2008

NOMOR : 425/06/2008

Tentang

PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU  
(USB) -SMKN 1 BANSARI

DIREKTORAT PEMBINAAN SMK  
DIREKTORAT JENDERAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DASAR  
DAN MENENGAH  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
TAHUN 2008

# PERJANJIAN KERJASAMA

antara

**DIREKTUR PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN**

Dengan

**BUPATI TEMANGGUNG**

NOMOR : 0768ah /C5.4/Kep/KU/2008

NOMOR : 425/06/2008

tentang

## **PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) -SMKN 1 BANSARI**

Pada hari ini Jumat tanggal enam belas bulan Mei tahun dua ribu delapan, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

### **1. Dr. JOKO SUTRISNO**

Direktur Pembinaan Sekolah Menengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatan, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

### **2. DRS. MUKHAMAD IRFAN**

Bupati berkedudukan di Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Temanggung selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

berdasarkan pada :

1. Arah Kebijakan Program Pembangunan Nasional dan Rencana Strategis Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2005 – 2009;
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Unit Kegiatan Peningkatan Sarana Kelembagaan dan Akses Sekolah Menengah Kejuruan Dan Pembangunan Gedung Pendidikan No. 0111.0/023-03.0/-/2008 tanggal 31 Desember 2007.
3. Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2007, tentang tata cara Pelaksanaan kerjasama Daerah;
4. Usulan/ Proposal Pendirian Unit Sekolah Baru (USB) SMK;
5. Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Nomor : 0768/C5.4/Kep/KU/2008 tanggal 16 Mei 2008 tentang Penetapan lokasi Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Kejuruan (USB-SMK) tahun 2008.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat mengadakan kerjasama dalam rangka pelaksanaan Pendirian USB-SMKN 1 Bansari, dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

**PIHAK PERTAMA** secara bersama-sama bermaksud dan bertujuan untuk mendirikan Unir Sekolah Baru (USB) SMK dengan Program Keahlian Budidaya Tanaman Sayuran dan Teknik Audio Video dalam rangka memberikan kesempatan kepada lulusan SMP/MTs yang ingin melanjutkan pendidikannya ke SMKN 1 Bansari di Kabupaten Temanggung dengan mendayagunakan potensi sumber daya dari kedua belah pihak dan masyarakat setempat.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Kerjasama ini meliputi kegiatan pembangunan Gedung dan Infrastruktur (Perencanaan, Pengawasan dan Konstruksi), Pengadaan Perabot, Peralatan, Buku dan Bahan Ajar, Tenaga Kependidikan, Peningkatan Mutu Tenaga Kependidikan serta Biaya Operasional untuk menunjang pelaksanaan proses kegiatan belajar dan mengajar.

**Pasal 3**  
**SUMBER DANA**

Sumber dana untuk pembangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, akan dilaksanakan melalui dana sharing :

- Dana **Pihak Kesatu** Rp 1.400.000.000,00 (Satu milyar empat ratus juta rupiah), dengan rincian :
  - ✓ DIPA Satker Direktorat Pembinaan SMK Unit Kegiatan, Peningkatan Kelembagaan dan Akses SMK, dan Pembangunan Gedung Pendidikan tahun anggaran 2008 sebesar Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
  - ✓ DIPA Satker Direktorat Pembinaan SMK tahun anggaran 2009 sebesar Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
- Dana **Pihak Kedua** sebesar Rp. 2.150.000.000,00 (Dua milyar seratus lima puluh juta rupiah), dengan rincian :
  - ✓ Tahun 2008 sebesar Rp 700.000.000,00
  - ✓ Tahun 2009 sebesar Rp 700.000.000,00
  - ✓ Tahun 2010 sebesar Rp 250.000.000,00
  - ✓ Tahun 2011 sebesar Rp 250.000.000,00
  - ✓ Tahun 2012 sebesar Rp 250.000.000,00

**PASAL 4**  
**TATA CARA PELAKSANAAN KEGIATAN**

- a. Dalam rangka pelaksanaan kerjasama ini akan dibentuk Tim Pendiri USB-SMK oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung yang keanggotaannya terdiri dari unsur-unsur yang ada dalam Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, SMK, masyarakat dan dunia usaha/ industri yang berperan sebagai embrio organisasi SMK dan sebagai pelaksana kegiatan.

- b. Berkewajiban untuk memenuhi anggaran biaya Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Kejuruan.
- c. Berkewajiban menyediakan kekurangan dana untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana serta fasilitas lainnya yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan proses kegiatan belajar mengajar (KBM) termasuk biaya operasional untuk keberlangsungan SMK tersebut.
- d. Bertanggungjawab sepenuhnya atas pengadaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan untuk mendukung kelancaran kegiatan belajar mengajar pada SMK tersebut.
- e. Bertanggungjawab untuk melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan mekanisme kerja yang terdapat pada maskah/dokumen Pendirian USB SMK.

### **MASA BERLAKUNYA PERJANJIAN**

#### **Pasal 7**

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani pada tanggal, bulan, tahun sebagaimana tersebut di atas, serta dapat diperpanjang setelah dilakukan peninjauan kembali oleh Para Pihak berdasarkan prinsip-prinsip kerjasama.

### **FORCE MAJEURE (KEADAAN MEMAKSA)**

#### **Pasal 8**

1. Yang dimaksud dengan Force Majeure adalah kejadian tak terduga atau keadaan memaksa yang kejadiannya di luar kemampuan Para Pihak yang memiliki pengaruh langsung terhadap pelaksanaan pekerjaan antara lain : bencana alam (tanah longsor, banjir, kebakaran, gempa bumi, angin ribut, dan lain-lain), epidemi, ketiadaan bahan baku, embargo, perang, perubahan-perubahan moneter yang dikeluarkan Pemerintah RI, gangguan tak terduga lainnya di luar kemampuan manusia;
2. Apabila terjadi Force Majeure maka Pihak Kedua harus segera melaporkan hal-hal tersebut secara tertulis kepada Pihak Kesatu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah terjadi Force Majeure dan harus disertai bukti-bukti tertulis yang sah, untuk kemudian Para Pihak akan segera menyelesaikan masalah tersebut dengan memperhatikan azas-azas hukum dan perundangan yang berlaku;
3. Apabila terjadi Force Majeure, sehingga Para Pihak tidak dapat memenuhi kewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan yang dimaksud dalam Pasal 1, maka Pihak Kedua tidak dikenakan ganti rugi atau denda.

### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

#### **Pasal 9**

1. Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam pelaksanaan perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
2. Apabila penyelesaian dimaksud ayat 1 tidak tercapai, maka akan ditempuh dengan jalan mediasi (perdamaian) melalui Menteri bersifat final.

LAIN-LAIN


Pasal 10

1. Perubahan dan atau pembatalan baik sebagian atau keseluruhan dari Naskah Perjanjian Kerjasama ini, akan dimusyawarahkan oleh Para Pihak.
2. Naskah Perjanjian Bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh Para Pihak.
3. Hal-hal lain yang belum atau belum cukup diatur dalam naskah Perjanjian Bersama ini akan diatur dalam adendum perjanjian tersendiri, yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.

PENUTUP

Pasal 11


Perjanjian kerjasama ini dibuat oleh Para Pihak dalam rangkap 6 (enam), pada tanggal, bulan, tahun sebagaimana tersebut di atas, ditandatangani Para Pihak, sebanyak 2 (dua) rangkap dibubuhi materai secukupnya, adapun 4 (empat) rangkap tanpa materai untuk keperluan administrasi, mempunyai isi dan kekuatan hukum yang sama.

  
Pihak Kedua  
Drs. H. MUKHAMAD IRFAN

  
Pihak Kesatu  
DR. JOKO SUTRISNO  
NIP. 131415680

Saksi :

1.   
Ir. ENDRO MARTONO  
NIP 131106342

2.   
Drs. MACHFUD HERMAN S  
NIP 131693673